



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 500 /KPTS/BAPENDA/2020

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR BERSAMA
SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP TERPADU
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2020 telah ditetapkan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelaksana Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang ~~Pemberian~~ Honorarium kepada Petugas Pelaksana Pelayanan ~~Pajak~~ Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Terpadu Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 - 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
-

- KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak diberikan kepada petugas yang berasal dari PT. Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Bapenda Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang